

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya Penegakan Hukum terhadap Cybercrime terkait pembuktian

Asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia memberikan garis kebijakan agar mewujudkan perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang penguasa/penyelenggara Negara terhadap kepentingan hukum bagi masyarakat dan hak asasi manusia. Maka sistem pembuktian berdasarkan KUHP secara formil tidak lagi dapat menjangkau dan sebagai landasan hukum pembuktian terhadap perkara dibidang *cybercrime* tidak saja dilakukan dengan alat canggih tetapi kejahatan ini benar-benar sulit menentukan secara cepat dan sederhana siapa saja pelaku tindak pidananya. Hal tersebut dikarenakan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia menganut *Negatief Wettelijk Bewijstheory* dimana dasar pembuktian menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam Undang-Undang secara negatif.

Oleh karena itu dibutuhkan optimalisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Data Elektronik. Dimana dalam Undang-Undang tersebut sudah diatur juga mengenai alat bukti untuk kejahatan *cybercrime*.

2. Kendala yang dihadapi oleh Perangkat Hukum di Indonesia untuk menangani para pelaku Kejahatan Dunia Maya terkait dengan masalah pembuktian *Cybercrime* :

- a. Kelemahan perangkat hukum dalam penegakan hukum pidana khususnya *cybercrime* banyak memiliki keterbatasan. Hal demikian dapat dirasakan seperti apabila kejahatan yang terjadi aparat penegak hukumnya belum siap bahkan tidak mampu (gagap teknologi/gaptek) untuk mengusut pelakunya dan alat-alat bukti yang dipergunakan dalam hubungannya dengan bentuk kejahatan ini sulit terdeteksi.
- b. Kelemahan lain ada pada perangkat komputer forensic yang belum dimiliki oleh POLRI, mengingat penting keberadaannya dalam mencegah, maupun menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan *Cybercrime*.
- c. Keberadaan Asosiasi Warnet Indonesia (AWARI) saat ini belum diberdayakan secara maksimal.

B. SARAN

Dari penulisan hukum yang telah dipaparkan diatas, kemudian penulis mencoba untuk memberikan saran yang mungkin berguna bagi perkembangan Hukum Pidana khususnya mengenai *cybercrime* di Indonesia, diantaranya meliputi :

1. Pembentukan konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru

Perlu adanya konsep KUHP yang baru di Indonesia, karena perkembangan jaman akan menciptakan kejahatan-kejahatan yang baru. Sedangkan KUHP yang masih berlaku hingga saat ini dirasa sudah tidak lagi memadai, karena tidak mencakup jenis kejahatan-kejahatan baru yang muncul seiring dengan perkembangan jaman.

2. Sertifikasi Perangkat Keamanan Komputer

Perangkat yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan *cybercrime* semestinya memiliki peringkat kualitas, baik dari segi perangkat keras (*hardware*) dan juga dari segi perangkat lunak (*software*). Perangkat yang digunakan untuk keperluan pribadi tentunya berbeda dengan perangkat yang digunakan untuk keperluan Militer. Namun sampai saat ini belum ada Institusi yang menangani masalah evaluasi perangkat keamanan di Indonesia. Hal ini bertujuan memudahkan pekerjaan pihak berwajib dalam menangani kejahatan *cybercrime*.

3. Pembentukan Divisi atau Unit Khusus baik pada Kepolisian maupun Institusi terkait

Perlu adanya pembentukan divisi atau unit khusus dari Kepolisian yang dimana anggotanya adalah Polisi-Polisi yang sudah terdidik dan terlatih dalam menangani kejahatan dunia maya. Hal ini bertujuan agar Kepolisian

tidak mengalami kendala yang berarti dalam penyelesaian perkara *cybercrime*

4. Memaksimalkan Fungsi AWARI (Asosiasi Warnet Indonesia)

Sebagai perkumpulan pengusaha internet di Indonesia dapat diberdayakan untuk menanggulangi terjadinya kejahatan *cybercrime*. Fungsi dari AWARI saat ini dirasa kurang maksimal karena hanya digunakan sebagai wadah pemersatu pengusaha warnet di Indonesia



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abu Bakar Munir, 1999, *Cyber Law Policies and Challenges*
- Adami Chazawi, 2006, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT. Alumni, Bandung.
- Agus Raharjo, 2002, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ahmad M Ramli, 2004, *Prinsip-prinsip Cyber Law dan Kendala Hukum Positif Dalam Menanggukangi Cyber Crime*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jakarta
- Al Wisnubroto, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta
- Andi Hamzah, 1990, *Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta
- Arief Nawawie Barda, 1998 “*Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksai Elektronik
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

C. Website

- <http://advokatpurwadi.blogspot.com/2009/04/kejahatan-mayantara-cyber-crime-di.html>
- <http://www.hukumonline.com>, Reno V., *Cybercrime: Fenomena di Dunia Maya*, 26 Juli 2004, 23:00.
- contact@solusihukum.com, Magfirah Dwi Esther, *Kriminalitas di Internet*, 17 April 2004, 09:12.

